



TINDAK PIDANA DALAM BIDANG ASURANSI CRIMINAL ACTS WITHIN INSURANCE SECTOR

Laely Wulandari

Universitas Mataram

email : laelywulandari01@gmail.com

Idi Amin

Universitas Mataram

email : idiamin150577@gmail.com

Rully Ardyansah

Fakultas Hukum Universitas Mataram

email : ruliardiansyah@unram.ac.id

Abstract

Insurance as method to divert the loss risk which possible to happens either to life or to their assets. In regards to the law, insurance agreement is a general agreement, it not only consider as an ordinary policy document that guarantee possible occurs loss in the future. However, it should be putting in mind to what extent the risks will be covered by the insurance or not, how is the implementation of premium payment will be conducted, if it is involved how are rights and duties, and in the other sides, how are the rights and duties of insured party when disaster occurs will get the insurance claim fund. From the background above, research problems in this work are how is the forms of criminal crime insurance sector and how is the punishment application towards this kind of crime. This research applies empirical approach. Criminal acts in insurance sector namely embezzlement of insurance premiums and insurance fraud which are further divided into insurance agreement fraud and insurance claim fraud. The application of punishment for criminal acts in the insurance sector is using a cumulative system between imprisonment and fines and it is carried out against the management of the corporation, not against the corporation. This system is different from the criminal system as contained in Article 10 of the Criminal Code, which only recognizes an alternative system for the principal crime.

Keywords: Criminal Acts, Insurance Sector

Abstrak

Asuransi sebagai salah satu cara mengalihkan risiko kerugian yang mungkin timbul baik itu terhadap jiwa maupun terhadap harta bendanya, secara hukum merupakan perjanjian yang bersifat umum dengan demikian, perjanjian asuransi tidak dapat hanya sekedar dianggap sebagai dokumen polis yang menjamin kerugian yang mungkin timbul, namun kiranya perlu dicermati sejauh mana risiko mulai dijamin atau apa yang tidak dijamin, bagaimana pembayaran premi diperjanjikan akan dilaksanakan, bila terlibat bagaimana dengan hak dan kewajibannya, dan disisi lain bagaimana dengan kewajiban pihak tertanggung dan haknya jika terjadi musibah akan mendapatkan penggantian klaim asuransi. Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah bentuk-bentuk tindak pidana dalam bidang asuransi dan bagaimana aplikasi pemidanaan terhadap tindak pidana dalam bidang asuransi. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Tindak pidana yang ada dalam usaha perasuransian adalah: tindak pidana penggelapan premi asuransi dan tindak pidana penipuan asuransi yang dibagi lagi atas tindak pidana penipuan persetujuan asuransi dan tindak pidana penipuan klaim asuransi. Aplikasi pemidanaan terhadap tindak pidana dalam bidang asuransi adalah sistem kumulatif antara

pidana penjara dan pidana denda dan itu dilakukan terhadap pengurus korporasi tidak terhadap korporasinya. Sistem ini berbeda dengan sistem pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang hanya mengenal sistem alternatif untuk pidana pokok.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Bidang Asuransi*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dengan diikuti semakin bervariasi cara dan jenis-jenis tindak pidana khususnya tindak pidana dalam bidang asuransi. Kebutuhan akan jasa persuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi risiko yang mungkin dapat berkesinambungan usahanya. Disamping itu, usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya karena dari kegiatan perlindungan risiko, perusahaan asuransi menghimpun dana masyarakat dari penerimaan premi.

Menurut Danarti¹ asuransi atau yang dalam Bahasa Belanda “Verzekering” berarti pertanggungan. Ada dua pihak yang terlibat dalam asuransi . yaitu pihak yang sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak yang sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak yang lainnya akan mendapat pergantian suatu kerugian, yang mungkin akan dia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya

Namun yang terjadi dibidang usaha asuransi jiwa dimana antara nasabah yang diageni, oleh agen perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa melakukan penggelapan uang nasabah akibatnya menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak, dari pihak pertama yang dirugikan adalah nasabah dan pihak kedua adalah perusahaan dimana agen tersebut bertugas. Pada perusahaan asuransi jiwa dimana tugas agen memasarkan produk asuransi dan menerima uang premi nasabah untuk disetorkan pada perusahaan asuransi tersebut. Sesuai dengan perjanjian kontrak keagenan agen dilarang memberikan data palsu kepada perusahaan yang dapat berakibat merugikan perusahaan itu sendiri namun kenyataan demikian agen melanggar perjanjian kontrak keagenan dengan melakukan tindak pidana menggelapkan pembayaran premi nasabah.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan asuransi jiwa dalam mencari nasabah melibatkan agen yang bertindak selaku agen pemasaran atau tenaga pemasaran dalam memberi jasa konsultasi bagi calon tertanggung, dan untuk mengemban tugas dari perusahaan asuransi memasarkan produk asuransi dan menerima uang premi nasabah. Agen dalam merekrut nasabah harus memberikan data yang sebaik-baiknya dari perusahaan, sebaliknya demikian agen pula dilarang memberikan data palsu kepada perusahaan atau

¹ Danarti, Dessy, *Jurus Pintar Asuransi-Agar Anda tenang. Aman dan Nyaman*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 6

hal-hal yang dapat merugikan perusahaan, sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kontrak keagenan dalam perusahaan asuransi tersebut.

Asuransi sebagai salah satu cara mengalihkan risiko kerugian yang mungkin timbul baik itu terhadap jiwa maupun terhadap harta bendanya, secara hukum merupakan perjanjian yang bersifat umum dengan demikian, perjanjian asuransi tidak dapat hanya sekedar dianggap sebagai dokumen polis yang menjamin kerugian yang mungkin timbul, namun kiranya perlu dicermati sejauh mana risiko mulai dijamin atau apa yang tidak dijamin, bagaimana pembayaran premi diperjanjikan akan dilaksanakan, bila terlibat bagaimana dengan hak dan kewajibannya, dan disisi lain bagaimana dengan kewajiban pihak tertanggung dan haknya jika terjadi musibah akan mendapatkan penggantian klaim asuransi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penyusun akan menguraikannya dalam suatu pokok bahasan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Bidang Asuransi”.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah bentuk-bentuk tindak pidana dalam bidang asuransi ?
2. Bagaimana aplikasi pembedaan terhadap tindak pidana dalam bidang asuransi?

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dalam Bidang Asuransi

Tindak Pidana asuransi adalah salah satu bentuk tindak pidana khusus karena ditambahkan karena ditambahkan hal-hal khusus yang berkaitan dengan bidang perasuransian seperti kekayaan perusahaan asuransi, premi asuransi dan dokumen perusahaan asuransi² Bentuk Bentuk Tindak Pidana Dalam Bidang Asuransi adalah sebagai berikut :

a. Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi

Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang N0. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Pasal ini berbunyi, “Barangsiapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Dalam Pasal ini terdapat unsur Pasal menggelapkan sehingga tidak bisa dilepaskan dari Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan dalam beberapa kasus dapat masuk dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Hal ini disebabkan UU N0. 2 Tahun 1992 tidak membuat definisi tentang penggelapan, sehingga secara lengkap unsur Pasal Penggelapan Premi Asuransi adalah Unsur Pasal 21 (2) UU No. 2 Tahun 1992 ditambah Unsur Pasal 372 KUHP.

² Chairul Huda dan Lukman Hakim, Tindak Pidana dalam Bidang Bisnis Asuransi, Jakarta, Lembaga Pemerdayaan Hukum Indonesia, 2006

Berdasarkan dua ketentuan tersebut maka unsur penggelapan premi asuransi adalah:

1. Dengan sengaja dan melawan hukum
2. Memiliki premi asuransi yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan

b. Tindak Pidana memakai tipu muslihat dalam Pertanggungan

Tentang Hal ini diatur dalam Pasal 381 KUHP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan akal dan tipu muslihat menyesatkan orang menanggung asuransi tentang hal ikhwal yang berhubungan dengan tanggungan itu, sehingga ia menanggung asuransi itu membuat perjanjian yang tentu tidak akan dibuatnya atau tidak dibuatnya dengan syarat serupa itu, jika sekiranya diketahuinya keadaan hal ikhwal yang sebenarnya-benarnya dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan³

Dilihat dari obyek tersebut, kriminalisasi atas perbuatan tersebut merupakan bentuk perlindungan atas usaha perasuransian dari penyesatan mengenai keadaan-keadaan yang seharusnya disampaikan secara jujur oleh calon tertanggung. Dengan kata lain, suatu penipuan asuransi yang dilakukan karena penipuan tertanggung. Unsur Pasal 381 adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan tipu muslihat atau *door listige kunstgrepen*
3. Membuat mempunyai salah paham atau menyesatkan mengenai keadaan-keadaan yang ada hubungannya dengan suatu pertanggungan
4. Seorang penanggung
5. Mengadakan suatu pertanggungan, yang tidak atau akan ia adakan jika ia mengetahui keadaan yang sebenarnya⁴

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 381 KUHP merupakan suatu *opstelijk misdrieff* atau suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja. Untuk dapat menyatakan seorang pelaku terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 381 KUHP, hal yang harus diselidiki dan harus dapat dibuktikan bahwa pelaku telah:

1. Menghendaki memakai tipu muslihat
2. Menghendaki orang mempunyai kesalahpahaman mengenai keadaan-keadaan tertentu yang ada hubungannya dengan suatu pertanggungan atau mengetahui bahwa tipu muslihat itu orang dapat mempunyai kesalahpahaman mengenai keadaan-keadaan tertentu yang ada hubungannya dengan suatu pertanggungan
3. Mengetahui bahwa yang ia sesatkan itu adalah seorang penanggung

3 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor 1994, hlm. 263

4 *Ibid*

4. Mengetahui bahwa yang dilakukan itu ialah untuk membayar seorang penanggung mengadakan suatu perjanjian pertanggungan dengan dirinya⁵

Penipuan dalam persetujuan asuransi berbeda dengan penipuan pada umumnya yang menyandingkan tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan. Dalam hal cara dilakukannya tindak pidana penipuan hanya dirumuskan melalui perkataan ‘ dengan jalan tipu muslihat’. Tidak terdapat keterangan yang memadai tentang latar belakang mengapa dalam penipuan persetujuan asuransi tidak ditentukan bahwa hal ini juga dapat terjadi dengan perbuatan rangkaian kebohongan. Sekalipun demikian, secara logika hal ini berkaitan dengan kenyataan umumnya bahwa persetujuan atas suatu perjanjian pertanggungan asuransi hanya dapat terjadi atas berdasarkan penilaian dan penelitian atas dokumen yang disampaikan oleh calon tertanggung, dan tidak dapat dicapai semata-mata oleh penjelasan-penjelasan lisan. Dibutuhkan dokumen-dokumen pendukung dalam setiap penutupan asuransi.

Dalam penipuan persetujuan asuransi, pembuat yang merupakan calon tertanggung, untuk mendapatkan persetujuan asuransinya berbohong kepada perusahaan asuransi mengenai keadaan sesungguhnya dari obyek pertanggungan. Dalam hal mana pembohongan tersebut dilakukan bukan dengan menyatakan katakata bohong atau suatu perkataan yang mengandung lebih dari satu kebohongan, tetapi misalnya dengan menunjukkan suatu surat yang isinya suatu keterangan yang tidak benar atau bohong. Contoh paling ekstrim berkenan dengan hal ini adalah penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan dalam permohonan pengajuan asuransi. Misalnya, seseorang menggunakan surat keterangan dokter yang isinya tidak benar tentang tidak adanya suatu penyakit, untuk mendapatkan persetujuan asuransi jiwa. Padahal itu bertentangan dengan kebenaran, yang dengan itu diadakan persetujuan asuransi jiwa terhadap yang bersangkutan.

Unsur ‘menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan’ berkaitan dengan hal-hal yang sangat teknis tentang persetujuan suatu penutupan asuransi. Berbeda dengan tindak pidana penggelapan kekayaan asuransi yang dibatasi hanya berkenan dengan perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi, tindak pidana penipuan persetujuan asuransi dapat diterapkan untuk semua jenis usaha perasuransian. Dengan demikian KUHP memuat tindak pidana asuransi yang sifatnya lebih luas daripada tindak pidana di bidang usaha perasuransian yang terdapat dalam UU Usaha Perasuransian.

c. Tindak Pidana Merugikan Penanggung

Tindak pidana aini terdapat dalam Pasal 382 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain

5 PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 186

dengan melawan hak, sedang hal itu merugikan yang menanggung asuransi atau orang yang dengan sah memegang surat penanggungan barang dikepala, membakar atau menyebabkan letusan dalam sesuatu barang yang masuk asuransi bahaya api, atau mengaramkan atau mendamparkan, membinasakan atau merusakkan sehingga tak dapat dipakai lagi kapal (perahu) yang dipertanggungkan atas atau yang muatannya atau upah muatannya yang akan diterima telah dipertanggungkan atau yang untuk melengkapkan kapal (perahu) orang sudah meminjamkan uang dengan tanggungan kapal atau perahu dihukum penjara selama lamanya 5 tahun⁶

Berdasarkan ketentuan di atas, maka sepanjang berkenaan dengan tindak pidana penipuan klaim asuransi, dapat diurai ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. secara melawan hukum;
- c. menimbulkan kerugian penanggung asuransi;
- d. menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran; atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tidak dapat dipakai, perahu yang dipertanggungkan; atau yang mutannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan.

Di dalam Pasal 382 KUHP sebenarnya diatur dua macam tindak pidana yang merugikan penanggung masing-masing yaitu:

1. membakar atau menimbulkan ledakan pada benda-benda yang dipertanggungkan atau diasuransikan terhadap bahaya kebakaran
2. menenggelamkan, membuat terdampar, menghancurkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai atau merusakkan:
 - a. sebuah alat pelayaran yang diperdagangkan atau diasuransikan
 - b. sebuah alat pelayaran yang biaya pengangkatannya yang akan diterima telah dipertanggungkan atau diasuransikan

Dalam Pasal ini maksud pelaku untuk mendapatkan upah yang dijanjikan oleh orang lain dengan cara menenggelamkan kapal, pengertiannya tidaklah sama dengan maksud menguntungkan orang lain tersebut secara melawan hukum dengan merugikan penanggung. Maksud sebagaimana dalam pasal ini bukan hanya ada, jika menurut anggapan pelaku nilai dai benda yang diasuransikan itu lebih rendah dari jumlah uang untuk jumlah mana barang-barang telah diasuransikan. Sudah sejak saat tertanggung memperoleh kesempatan untuk menguasai uang asuransi, ia dapat memperoleh keuntungan⁷.

d. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Asuransi

Tindak Pidana pemalsuan Dokumen Asuransi dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (5) Undang Undang Asuransi. Dalam Hal ini ditentukan, “Barangsiapa secara sendiri-

6 Soesilo, op.cit

7 P.A.F Lamintang, op.cit

sendiri atau bersama sama melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan re asuransi diancam dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000.000,- .

Rumusantindakpidanainimemuatkombinasiantaraunsuryangharusdihubungkan dengan rumusan tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP dan ditambah dengan unsur baru. Rumusan ini berbeda dengan rumusan Pasal 21 ayat (2) UU Asuransi walaupun sama-sama merupakan *lex specialis* terhadap KUHP.

Sistem Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Dalam Bidang Asuransi

Sistem pidanaan dapat mencakup pengertian yang sangat luas. L.H.C Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pidanaan (*the sentencing System*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidanaan. Apabila diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa system pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidan aitu ditegakkan atau dioperasikan.⁸

Hal tersebut berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan dalam sistem pidanaan. Dengan demikian jika membahas tentang Tindak Pidana Asuransi maka perundang-undangan yang dipakai adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Asuransi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang asuransi menjadi *lex specialis* terhadap KUHP dan KUHAP. Menurut Pasal 103 KUHP jika Undang-Undang yang khusus belum mengatur tentang suatu hal, maka Buku I bab I sampai VIII berlaku untuk seluruh Undang-Undang di luar KUHP.

Dalam hal sanksi pidana UU Asuransi tidak membuat jenis pidana yang baru, dengan demikian jenis pidananya mengacu pada Pasal 10 KUHP. Pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP adalah Hukuman mati, Penjara, Kurungan dan Denda sedangkan hukuman tambahannya adalah pencabutan bierupa hak hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Jenis tindak pidana asuransi yang ada dalam KUHP seperti telah dibahas di atas terdapat dalam Pasal 381 KUHP dan 382 KUHP . Dalam Pasal 381 KUHP terdapat unsur tipu muslihat. Tipu muslihat ini dalam keterangan Pasal 378 menurut Soesilo⁹ disebut juga dengan akal cerdas yang diartikan sebagai suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu.

Sedangkan dalam Pasal 382

⁸ L.H.C Hulsman dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 2005, Bandung, Citra Aditya, hlm. 117

⁹ R. Soesilo, Op.cit hlm 261

Dalam Pasal 382 KUHP disebutkan ‘perbuatan-perbuatan yang menjadi kausa (sebab) dari timbulnya resiko yang diperjanjikan. Secara garis besar, perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian. Pertama, perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan obyek yang dilindungi asuransi dari resiko terbakar atau meledak. Kedua, perbuatan-perbuatan yang dilihat dari obyek pertanggungjawabannya berhubungan dengan pengangkutan barang melalui kapal. Perkataan ‘menimbulkan kebakaran atau ledakan’ merujuk pada perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan terbakar atau meledaknya sesuatu.

Dalam Hal pidana Pasal 382 ini haruslah diperhatikan beberapa hal yang bersangkutan dengan Pasal-pasal lain dalam KUHP yakni :

1. Tentang hubungan pembakaran dalam Pasal 187 KUHP dan 382 KUHP
2. Tentang Istilah Perahu dalam Pasal 95 KUHP dan 382 KUHP

Dalam Pasal 187 memang ancaman pidananya lebih besar dari pada Pasal 382 KUHP. Pasal 187 KUHP memberikan ancaman pidana 12 tahun bagi barangsiapa yang membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir yang mendatangkan bahaya umum bagi barang, dan 12 tahun jika mendatangkan bahaya maut bagi orang lain.

Agar diperhatikan, walaupun perbuatannya sama yakni membakar atau membuat letusan namun konstruksi Pasal 382 dan 187 KUHP berbeda. Akibat yang timbul dalam Pasal 187 harus mendatangkan bahaya bagi umum atau bahaya maut bagi orang lain. Sedangkan dalam Pasal 382 KUHP sengaja membakar atau membuat letusan adalah untuk menguntungkan diri sendiri.

Untuk pengertian Perahu dalam Pasal 95 KUHP menurut penyusun Pasal 95 KUHP menyebutkan Perahu Indonesia adalah untuk menjelaskan tentang perluasan asas teritorial, sementara Perahu dalam Pasal 382 tidak dalam konteks asas teritorial tetapi perahu sebagai benda. Jadi tidak terbatas pada perahu Indonesia.

Pasal 381 KUHP dan Pasal 382 KUHP seperti pasal-pasal dalam KUHP pada umumnya tidak menerapkan straf minimal khusus tetapi menerapkan straf maksimal khusus, jadi minimal pidana penjara yang dapat dikenakan pada pelaku ada minimal umum yang diatur dalam KUHP yakni 1 hari.

Hal baru yang ada dalam undang-undang asuransi adalah sistem penjatuhan pidana secara kumulatif. Ini ditandai dengan adanya kata “dan” dalam ancaman pidananya. Jadi pidana penjara dan denda seperti yang terdapat dalam Pasal 21 (2) dan 21 ayat (5) KUHP. Kelebihannya adalah ancaman sifat nestapa yang komplis, yang dapat menimbulkan efek jera secara efektif. Namun demikian, kesulitan utama berkenaan dengan digunakannya sistem ini dalam hal pidana terhadap korporasi (perusahaan asuransi).

Dalam hal ini, kesulitan akan timbul dalam hal menentukan jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi dalam hal melakukan tindak pidana asuransi. Ancaman

pidana dalam rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Asuransi yang bersifat ‘kumulatif, yaitu mengancamkan secara sekaligus pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok, memang dapat diterapkan terhadap orang perseorangan, namun demikian, bagaimana mungkin badan usaha hukum dapat dikenakan pidana ‘penjara dan denda’.

SIMPULAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan di atas adalah :

1. Tindak pidana yang ada dalam usaha perasuransian adalah: tindak pidana penggelapan premi asuransi, tindak pidana memakai tipu muslihat dalam pertanggungan, tindak pidana merugikan penanggung, dan tindak pidana pemalsuan dokumen asuransi
2. Aplikasi pidana terhadap tindak pidana dalam bidang asuransi adalah sistem kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda dan itu dilakukan terhadap pengurus korporasi tidak terhadap korporasinya. Sistem ini berbeda dengan sistem pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang hanya mengenal sistem alternatif untuk pidana pokok.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan di atas adalah dengan semakin kompleksnya dunia usaha dimana sejalan dengan itu kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum dan keamanan harta benda yang menjadi milik atau tanggungjawabnya meningkat dengan tajam, dimana keamanan tersebut dapat berbentuk dokumen hukum, berupa perjanjian usaha dan lainnya hingga dokumen perjanjian asuransi, maka sudah sepatutnya pemilik, pemberi dan penentu keputusan di dalam industri perasuransian serta pihak yang menentukan atau terlibat dalam tindak pidana asuransi harus di pidana juga

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, (2008). *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,andung, Citra Aditya.
- Chairul Huda, (2008.) *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*. Kencana, Jakarta.
- Chairul Huda dan Lukman Hakim, *Tindak Pidana dalam Bidang Bisnis Asuransi*, Jakarta, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2006
- Danarti, Dessy, (2011). *“Jurus Pintar Asuransi-Agar Anda tenang. Aman dan Nyaman”*, Gramedia, Jakarta.
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, (2004). *“Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum*

- Pidana Untuk Tiap Orang*”, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Leden Marpaung, (2006). *“Asas-Teori- Praktik Hukum Pidana”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Laden Marpaung, (2008). *“Pertanggungjawaban Pidana”*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, (2000). *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, (1997). *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- PAF Lamintang dan Theo Lamintang, (2013). *“Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”*, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Soesilo, (1994). *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”*, Politea, Bogor.
- Satjipto Raharjo, (2014). *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Jakarta.
- Schafmeister, (1995). *“Hukum Pidana”*, Liberty, Yogyakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, (1994). *“Sinopsis Kriminologi Indonesia”*, Mandar Maju, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (2004). *“Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada., Jakarta.
- Sudarto, (1990). *“Hukum Pidana I”*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Tim Akar Media, (2003). *“Kamus Lengkap Bahasa Indonesia”*. Akar Media. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, (2008). *“Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”*, Refika Aditama, Bandung.